



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Mme

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maumere yang mengadili perkara-perkara pidana biasadalam Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

#### TERDAKWA I:

Nama lengkap : **SUWANDI JUADI alias WANDI;**  
Tempat lahir : Ngolo;  
Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/31 Desember 1986;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : RT. 033, RW. 007, Kelurahan Wolomarang,  
Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Pendidikan : SLTP;

#### TERDAKWA II:

Nama lengkap : **RUDI SALAM alias ACO;**  
Tempat lahir : Slayar;  
Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/7 Maret 1981;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : RT. 018, RW.055, Desa Kolisia, Kecamatan  
Magepanda, Kabupaten Sikka;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Pendidikan : SLTP;

### TERDAKWA III:

Nama lengkap : **MURTANI alias TANI;**  
Tempat lahir : Wuring;  
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/01 Juli 1988;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : RT. 001, RW. 001, Desa Gunung Sari, Kecamatan  
Alok, Kabupaten Sikka;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Nelayan;  
Pendidikan : Tidak Sekolah;

### TERDAKWA IV:

Nama lengkap : **SUTARMIN alias SUTA alias AGIL;**  
Tempat lahir : Ngolo;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/03 Juli 1981;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Gunung Sari, Kecamatan Alok, Kabupaten

Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Pendidikan : SD (tidak berijazah);

### TERDAKWA V:

Nama lengkap : **SAIFULA alias SAIFULA;**

Tempat lahir : Ngolo;

Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/23 Oktober 1990;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : RT. 002, RW. 001, Desa Gunung Sari, Kecamatan

Alok, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara

Timur;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Nelayana;

Pendidikan : SD;

Para Terdakwa tidak dilakukan penangkapan oleh penyidik, Para Terdakwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penahanan di Rumah Tanah Negara Kelas II B Maumere oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 03 Februari 2020;
2. Diperpanjang oleh Kepala Kejaksaan Negeri Sikka selaku Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Februari 2020 sampai dengan tanggal 14 Maret 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Februari 2020 sampai dengan tanggal 24 Februari 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere, sejak tanggal 24 Februari 2020 sampai dengan tanggal 24 Maret 2020;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Maumere, sejak tanggal 25 Maret 2020 sampai dengan tanggal 23 Mei 2020;

Bahwa Terdakwa dalam persidangan perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama LAURENSIUS S. WELLING, S.H.;

## **PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maumere tertanggal 24 Februari 2020 Nomor 20/Pen.Pid/2020/PN Mme tentang Penunjukan Majelis Hakim Yang Memeriksa Dan Mengadili Perkara Tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere Nomor 20/Pen.Pid/2020/PN Mme tentang Penetapan Hari Persidangan;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Saksi;

Telah melihat dan meneliti Barang Bukti;

Telah mendengar keterangan Terdakwa;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah pula mendengar tuntutan pidana (*requisitoir*) No.Reg.Perkara: PDM-09/Maume/02/2020 dari Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon supaya Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **ISUWANDI JUADI alias WANDI**,Terdakwa **IIRUDI SALAM alias ACO**, Terdakwa **IIIMURTANI alias TANI**,Terdakwa IV **SUTARMIN alias SUTA alias AGIL** danTerdakwaV **SAIFULA alias SAIFULA** telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana ***barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, mengangkut, menyimpan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Penggunaan Senjata Api dan Bahan Peledak Jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan semua Undang-Undang Darurat dan semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang-Undang ;***
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **SUWANDI JUADI alias WANDI**, Terdakwa III **MURTANI alias TANI**, Terdakwa IV **SUTARMIN alias SUTA alias AGIL** dan Terdakwa V **SAIFULA alias SAIFULA** dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun** dan terhadap Terdakwa II **RUDI SALAM alias ACO** selama **2 (dua) tahun** dengan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam penahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit perahu motor tanpa nama

### Dikembalikan kepada Terdakwa MURTANI

- 30 (tiga puluh) karung pupuk dengan ukuran 25 kilogram (750 kilogram)
- 100 (seratus) buah detonator
- 5 (lima) unit handphone

### Dirampas untuk dimusnakan.

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar Pledoi Penasehat Hukum para Terdakwa yang disampaikan pada persidangan tanggal 6 April 2020, yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya untuk para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasehat hukum para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa sebagai berikut :

### KESATU :

----- Bahwa mereka Terdakwa I **SUWANDI JUADI alias WANDI**, Terdakwa II **RUDI SALAM alias ACO**, Terdakwa III **MURTANI alias TANI**, Terdakwa IV **SUTARMIN alias SUTA alias AGIL** dan Terdakwa V **SAIFULA alias SAIFULA** pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2020 sekitar pukul 02.00 WITA atau setidak-tidaknya dalam bulan Januari Tahun 2020 bertempat di Area Pasar Wuring, Kelurahan Wolomarang, Kabupaten Sikka atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maumere, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatanyang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, mengangkut, menyimpan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 Tim Intelair Subditgakum Ditpolairud Polda Nusa Tenggara Timur melakukan Penyelidikan Tindak Pidana di Perairan wilayah Kabupaten Sikka dengan Surat Perintah Tugas Dirpolairud Polda NTT Springas/01/I/HUK.6.5/2020/Ditpolairud tanggal 02 Januari 2020 dengan lama penugasan dari tanggal 10 Januari 2020 sampai dengan 30 Januari 2020, selanjutnya Tim Intelair Subditgakum Ditpolairud Polda NTT pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekitar pukul 01.30 wita mendapatkan informasi dari masyarakat tentang akan terjadi jual-beli dan peredaran bahan peledak berupa detonator dan pupuk yang diduga akan digunakan sebagai bahan baku bom ikan rakitan kemudian Tim Intelair Ditpolairud melakukan koordinasi dengan Crew KP XXII-3007 yang sedang melakukan tugas Patroli Rutin di wilayah perairan Sikka, selanjutnya Tim Gabungan Polairud Polda NTT bergerak menuju Area Pasar Wuring Maumere dan berhasil mengamankan 100 (seratus) buah Detonator, 30 (tiga puluh) Karung Pupuk dengan ukuran 25 (dua puluh lima) kilogram dan kepemilikannya oleh Terdakwa I **SUWANDI JUADI alias WANDI** berfungsi sebagai bahan baku pembuatan bom ikan rakitan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekitar pukul 02.00 wita, bertempat di Area Pasar Wuring tersebut, sebanyak 100 (seratus) buah Detonator, 30 (tiga puluh) Karung Pupuk dengan ukuran 25 (dua puluh lima) kilogram milik Terdakwa I **SUWANDI JUADI alias WANDI** diperoleh dengan cara membeli dari orang yang bernama IDWAN yakni 100 (seratus) buah bahan peledak berupa Detonator/Panggala/Tangi seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Pupuk sebanyak 30 (tiga puluh) Karung dengan ukuran 25 kg (750 Kg) seharga Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan harga pupuk per karung 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa I **SUWANDI JUADI alias WANDI** mengangkut atau menerima Detonator dan Pupuk tersebut yang diketahuinya berasal dari Malaysia dari tengah laut di perairan pulau sukun dan pulau pemaia Kabupaten Sikka menggunakan kapal pribadi Terdakwa I **SUWANDI JUADI alias WANDI** untuk dibawa dan di simpan di lubang gua di gunung siaga dekat tanjung siaga, selanjutnya Detonator dan Pupuk tersebut di jual lagi oleh Terdakwa I **SUWANDI JUADI alias WANDI** kepada Terdakwa II **RUDI SALAM alias ACO** karena sebelumnya Terdakwa II **RUDI SALAM alias ACO** telah memesan dan harga telah disepakati yakni 100 (seratus) buah Detonator/Panggala/Tangi seharga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan Pupuk sebanyak 30 (tiga puluh) Karung dengan ukuran 25 Kg (750 Kg) seharga Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dan harga pupuk per karung Rp. 3.000.000,- ( tiga juta rupiah) tetapi uang pembayarannya belum diserahkan oleh Terdakwa II **RUDI SALAM alias ACO** kepada Terdakwa I **SUWANDI JUADI alias WANDI**;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa I **SUWANDI JUADI alias WANDI** pada saat itu terlebih dahulu menyerahkan 100 (seratus) buah Detonator kepada Terdakwa II **RUDI SALAM alias ACO** sambil menunggu Terdakwa III **MURTANI alias TANI**, Terdakwa IV **SUTARMIN alias SUTA alias AGIL** dan Terdakwa V **SAIFULA alias SAIFULA** yang mengangkut dan membawa sebanyak 30 (tiga puluh) Karung Pupuk dengan ukuran 25 Kg (750 Kg) dengan perahu milik Terdakwa III **MURTANI alias TANI** yang diambil ditempat penyimpanannya di lubang gua di gunung siaga dekat tanjung siaga ke Pasar Wuring Maumere dan ongkos perahu yang disepakati oleh Terdakwa I **SUWANDI JUADI alias WANDI** dengan Terdakwa IV **SUTARMIN alias SUTA alias AGIL** adalah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tetapi belum di bayar karena tertangkap oleh Petugas Kepolisian Polairud Polda NTT;
- Bahwa Para Terdakwa mengetahui baik Detonator maupun Pupuk tersebut adalah akan digunakan untuk bahan baku pembuatan bom ikan dan kepemilikan, menguasai atau mengangkut atau mengedarkan 100 (seratus) buah Detonator/Panggala/Tangi dan Pupuk sebanyak 30 (tiga puluh) Karung dengan ukuran 25 Kg (750 Kg) tidak memiliki izindari pihak yang berwenang;
- Bahwa terkait barang bukti baik berupa Detonator dan Pupuk tersebut pada saat penangkapan Para Terdakwa yakni :
  - Sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Bahan Peledak yang dilakukan bidang Forensik Polda Bali No. LAB : 88/BHF/2020 tanggal 21 Januari 2020 dengan kesimpulan :
    - Barang bukti berupa serbuk berwarna coklat yang terdapat di dalam kedia tabung aluminium adalah Lead Acide merupakan bahan peledak primer yang berfungsi sebagai isian dari detonator;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti berupa 2 (dua) buah tabung aluminium tersebut adalah merupakan casing/wadah dalam pembuatan detonator yang pembuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut.
- Sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Bahan Peledak yang dilakukan bidang Forensik Polda Bali No. LAB : 87/BHF/2020 tanggal 21 Januari 2020 dengan kesimpulan : Barang bukti berupa butiran warnah putih adalah Ammonium Nitrate bila dicampur dengan bahan bakar (oil) dapat berfungsi sebagai bahan peledak utama dalam pembuatan bom rakita (ANFO). -

**Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Penggunaan Senjata Api dan Bahan Peledak Jo. Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan semua Undang-Undang Darurat dan semua Peraturan Pemerintah Pangganti Undang-Undang yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang-Undang Jo. Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.**

**ATAU**

**KEDUA :**

----- Bahwa mereka Terdakwa I **SUWANDI JUADI alias WANDI**, Terdakwa II **RUDI SALAM alias ACO**, Terdakwa III **MURTANI alias TANI**, Terdakwa IV **SUTARMIN alias SUTA alias AGIL** dan Terdakwa V **SAIFULA alias SAIFULA** pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kesatu *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatanmengedarkan pupuk yang tidak sesuai dengan label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 Tim Intelair Subditgakum Ditpolairud Polda Nusa Tenggara Timur melakukan Penyelidikan Tindak Pidana di Perairan yang terjadi di wilayah Kabupaten Sikka dengan Surat Perintah Tugas Dirpolairud Polda NTT Springas/01/I/HUK.6.5/2020/Ditpolairud tanggal 02 Januari 2020 dengan lama penugasan dari tanggal 10 Januari 2020 sampai dengan 30 Januari 2020, selanjutnya Tim Intelair Subditgakum Ditpolairud Polda NTT pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekitar pukul 01.30 wita mendapatkan informasi dari masyarakat tentang akan terjadi jual-beli dan peredaran bahan peledak berupa detonator dan pupuk yang diduga akan digunakan sebagai bahan baku bom ikan rakitan kemudian Tim Intelair Ditpolairud melakukan koordinasi dengan Crew KP XXII-3007 yang sedang melakukan tugas Patroli Rutin di wilayah perairan Sikka, selanjutnya Tim Gabungan Polairud Polda NTT bergerak menuju Area Pasar Wuring Maumere dan berhasil mengamankan 100 (seratus) buah Detonator, 30 (tiga puluh) Karung Pupuk dengan ukuran 25 (dua puluh lima) kilogram yang kepemilikannya oleh Terdakwa I **SUWANDI JUADI alias WANDI** yang berfungsi sebagai bahan baku pembuatan bom ikan rakitan; -----
- Pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekitar pukul 02.00 wita, bertempat di Area Pasar Wuring tersebut, sebanyak 100 (seratus) buah Detonator, 30 (tiga puluh) Karung Pupuk dengan ukuran 25 (dua puluh lima) kilogram milik Terdakwa I **SUWANDI JUADI alias WANDI** diperoleh dengan cara membeli dari orang yang bernama IDWAN yakni 100 (seratus) buah bahan peledak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Detonator/Panggala/Tangi seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Pupuk sebanyak 30 (tiga puluh) Karung dengan ukuran 25 Kg (750 Kg) seharga Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan harga pupuk per karung 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa I **SUWANDI JUADI alias WANDI** mengangkut atau menerima Detonator dan Pupuk tersebut yang diketahuinya berasal dari Malaysia dari tengah laut di perairan pulau sukun dan pulau pemaan Kabupaten Sikka menggunakan kapal pribadi Terdakwa I **SUWANDI JUADI alias WANDI** untuk dibawah dan di simpan di lubang gua di gunung siaga dekat tanjung siaga, selanjutnya Detonator dan Pupuk tersebut di jual lagi oleh Terdakwa I **SUWANDI JUADI alias WANDI** kepadaTerdakwa II **RUDI SALAM alias ACO** karena sebelumnya Terdakwa II **RUDI SALAM alias ACO** telah memesan dan harga telah disepakati yakni 100 (seratus) buah Detonator/Panggala/Tangi seharga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan Pupuk sebanyak 30 (tiga puluh) Karung dengan ukuran 25 Kg (750 Kg) seharga Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah)dan harga pupuk per karung Rp. 3.000.000,- ( tiga juta rupiah) tetapi uang pembayarannya belum diserahkan oleh Terdakwa II **RUDI SALAM alias ACO** kepada Terdakwa I **SUWANDI JUADI alias WANDI**;

- 
- Terdakwa I **SUWANDI JUADI alias WANDI** pada saat itu bersama Terdakwa II **RUDI SALAM alias ACO** sambil menunggu Terdakwa III **MURTANI alias TANI**, Terdakwa IV **SUTARMIN alias SUTA alias AGIL** dan Terdakwa V **SAIFULA alias SAIFULA** yang mengangkut dan membawa sebanyak 30 (tiga puluh) Karung Pupuk dengan ukuran 25 Kg (750 Kg) dengan perahu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Terdakwa III **MURTANI alias TANI** yang diambil ditempat penyimpanannya di lubang gua di gunung siaga dekat tanjung siaga ke Pasar Wuring Maumere dan ongkos perahu yang disepakati oleh Terdakwa I **SUWANDI JUADI alias WANDI** dengan Terdakwa IV **SUTARMIN alias SUTA alias AGIL** adalah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tetapi belum di bayar kerana tertangkap oleh Petugas Kepolisian Polairud Polda NTT selanjutnya pupuk tersebut adalah pupuk luar negeri dengan nama Fertilizer dan tidak termaksud 1068 jenis pupuk yang terdaftar dalam Buku Daftar Pupuk yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Kementerian Pertanian Republik Indonesia, pupuk tersebut dapat dikatakan tidak memenuhi standar mutu, tidak terjamin efektifitasnya serta tidak diberi label atau tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia dan para terdakwa memiliki, mengusai atau mengedarkan pupuk tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang; -

- Sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Bahan Peledak yang dilakukan bidang Forensik Polda Bali NO. LAB : 87/BHF/2020 tanggal 21 Januari 2020 dengan kesimpulan : Barang bukti berupa butiran warnah putih adalah Ammonium Nitrate bila dicampur dengan bahan bakar (oil) dapat berfungsi sebagai bahan peledak utama dalam pembuatan bom rakita (ANFO).

**Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 60 ayat (1) huruf f Jo. Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa tidak mengajukan Keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya tersebut, oleh Penuntut Umum telah dihadirkan Saksi-Saksi untuk didengar dan memberikan keterangan dibawah Sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

**1. DUDY EVERSON NETTY**, Saksi dibawah Sumpah atau Janji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi memeriksa dan mengamankan Saudara Suwandi Juadi, Rudi Salam, Murtani, Sutarmin dan Saifula pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 di Area Pasar Wuring- Maumere, Kab. Sikka sekitar pukul 02.00 wita.
- Bahwa Saksi yang memeriksa dan mengamankan para Terdakwa adalah saksi sendiri bersama dengan tim Siintelair (Brigpol Dedy D. Titing) dan Crew KP P. SUKUR XXII-3007 (Brigpol I Putu Sulatra, Brigpol Bonafartis Angsrius, Brigpol Muhamad B. Gorbacov dan Brigpol Askar Paka, pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 di di Area Pasar Wuring- Maumere, Kab. Sikka sekitar pukul 02.00 wita
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 di di Area Pasar Wuring- Maumere, Kab. Sikka sekitar pukul 02.00 wita saat memeriksa dan mengamankan terhadap :
  - I. Terdakwa Suwandi Juadi dan Rudi Salam, ditemukan barang bukti berupa :

100 (Seratus) buah Detonator dengan fungsi sebagai Bahan Baku pembuatan Bom Ikan (Hulu Ledak) yang dimiliki oleh saudara Suwandi Juadi dan disimpan dan dibawa oleh saudara Rudi Salam.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (Dua) unit Handpone yang digunakan untuk saling berkomunikasi dalam transaksi detonator.

II. Terdakwa Murtani, Sutarmin dan Saifula kami menemukan barang bukti diatas perahu motor tanpa nama berupa :

30 (Tiga Puluh) Karung Pupuk dengan Ukuran 25 Kilogram atau pupuk sebanyak 750 Kilogram dengan fungsi sebagai Bahan Baku Pembuatan Bom Ikan Rakitan yang dimiliki oleh saudara Suwandi Juadi;

3 (Tiga) unit Handpone yang digunakan untuk saling berkomunikasi dalam transaksi dalam peredaran Pupuk.

- Bahwa benar Saksi menerangkan pada saat merekamemeriksa dan mengamankan Saudara Suwandi Juadi, Rudi Salam, Murtani, Sutarmin dan Saifula mereka mengaku bahwa Detonator dan Pupuk tersebut akan di jual dan diedarkan yang akan digunakan untuk Bahan Baku Bom Ikan Rakitan.
- Bahwa Saksi menerangkan setelah dilakukan pemeriksaan dan Terdakwa Suwandi Juadi, Rudi Salam, Murtani, Sutarmin dan Saifula, selanjutnya para pelaku dan barang bukti diamankan ke Pospolairud Mobile Sikka untuk dilakukan pemeriksaan lanjut oleh penyidik Ditpolairud Polda NTT.
- Bahwa kronologis kejadian sebagai berikut Pada Tanggal hari Minggu 12 Januari 2020, Tim Intelair Subditgakkum Ditpolairud Polda NTT dalam tugas Penyelidikan Tindak Pidana di Perairan yang terjadi di Wilayah Kab. Sikka dengan Surat Perintah Tugas Dirpolairud Polda NTT (Springas / 01/ I / HUK.6.5 / 2020 / Ditpolairud, tanggal 02 Januari 2020 dengan Lama Tugas dari Tanggal 10 Januari 2020 sampai dengan tanggal 30 Januari

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020). Pada hari Senin Tanggal 13 Januari sekitar jam 01.30 wita mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan terjadi Jual Beli dan peredaran Bahan Peledak berupa Detonator dan Pupuk yang diduga akan dipakai sebagai Bahan Baku Bom Ikan Rakitan. Selanjutnya Tim Intelair melakukan kordinasi dengan Crew KP XXII -3007 yang sedang melakukan Tugas Patroli Rutin di wilayah perairan Sikka Berdasarkan Surat Perintah Tugas Patroli Dirpolairud Polda NTT (Sprin / 01 / I / 2020 / Ditpolairud, tanggal 01 Januari 2020, dengan Lama Tugas dari Tanggal 01 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2020), dan Pada pukul 01.45 Wita Tim gabungan bergerak menuju Area Pasar Wuring - Maumere selanjutnya Pada jam 02.00 Wita Tim gabungan berhasil memeriksa dan mengamankan :

- I. Terdakwa Suwandi Juadi dan Rudi Salam, ditemukan barang bukti berupa :

100 (Seratus) buah Detonator dengan fungsi sebagai Bahan Baku pembuatan Bom Ikan (Hulu Ledak) yang dimiliki oleh saudara Suwandi Juadi dan disimpan dan dibawa oleh saudara Rudi Salam yang sempat dibuang ke hutan bakau sekitar Area Pasar Wuring - Maumere oleh saudara Rudi Salam.

2 (Dua) unit Handpone yang digunakan untuk saling berkomunikasi dalam transaksi detonator.

- II. Terdakwa Murtani, Sutarmin dan Saifula kami menemukan barang bukti diatas perahu motor tanpa nama berupa :

30 (Tiga Puluh) Karung Pupuk dengan Ukuran 25 Kilogram atau pupuk sebanyak 750 Kilogram dengan fungsi sebagai Bahan Baku

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuatan Bom Ikan Rakitan yang dimiliki oleh saudara Suwandi

Juadi;

3 (Tiga) unit Handpone yang digunakan untuk saling berkomunikasi

dalam transaksi dalam peredaran Pupuk

- Bahwa para Terdakwa mengaku bahwa Detonator dan Pupuk tersebut akan di jual dan diedarkan sebagai Bahan Baku Bom Ikan Rakitan. Selanjutnya para pelaku dan barang bukti diamankan ke Pospolairud Mobile Sikka untuk dilakukan pemeriksaan lanjut oleh penyidik Ditpolairud Polda NTT

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. DEDY DAVID TITING, sebelum memberikan Saksi disumpah, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memeriksa dan mengamankan Terdakwa Suwandi Juadi, Rudi Salam, Murtani, Sutarmin dan Saifula pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 di Area Pasar Wuring- Maumere, Kab. Sikka sekitar pukul 02.00 wita.
- Bahwa Saksi yang memeriksa dan mengamankan para Terdakwa adalah saksi sendiri bersama dengan tim Siintelair (Aipda Dudy E. Netty) dan Crew KP P. SUKUR XXII-3007 (Brigpol I Putu Sulatra, Brigpol Bonafartis Angsrius, Brigpol Muhamad B. Gorbacov dan Brigpol Askar Paka, pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 di di Area Pasar Wuring- Maumere, Kab. Sikka sekitar pukul 02.00 wita.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 di di Area Pasar Wuring-Maumere, Kab. Sikka sekitar pukul 02.00 wita saat memeriksa dan mengamankan terhadap :
  - I. Terdakwa Suwandi Juadi dan Rudi Salam, ditemukan barang bukti berupa :  
100 (Seratus) buah Detonator dengan fungsi sebagai Bahan Baku pembuatan Bom Ikan (Hulu Ledak) yang dimiliki oleh saudara Suwandi Juadi dan disimpan dan dibawa oleh saudara Rudi Salam dan 2 (Dua) unit Handpone yang digunakan untuk saling berkomunikasi dalam transaksi detonator.
  - II. saudara Murtani, Sutarmin dan Saifula kami menemukan barang bukti diatas perahu motor tanpa nama berupa :  
30 (Tiga Puluh) Karung Pupuk dengan Ukuran 25 Kilogram atau pupuk sebanyak 750 Kilogram dengan fungsi sebagai Bahan Baku Pembuatan Bom Ikan Rakitan yang dimiliki oleh saudara Suwandi Juadi;  
3(Tiga) unit Handpone yang digunakan untuk saling berkomunikasi dalam transaksi dalam peredaran Pupuk.
- Bahwa pada saat memeriksa dan mengamankan Terdakwa Suwandi Juadi, Rudi Salam, Murtani, Sutarmin dan Saifula mereka mengaku bahwa Detonator dan Pupuk tersebut akan di jual dan diedarkan yang akan digunakan untuk Bahan Baku Bom Ikan Rakitan.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan mengamankan Terdakwa Suwandi Juadi, Rudi Salam, Murtani, Sutarmin dan Saifula, selanjutnya para pelaku dan barang bukti diamankan ke Pospolairud Mobile Sikka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dilakukan pemeriksaan lanjut oleh penyidik Ditpolairud Polda NTT.

- Bahwa kronologis kejadian sebagai berikut: Pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020, Tim Intelair Subditgakkum Ditpolairud Polda NTT dalam tugas Penyelidikan Tindak Pidana di Perairan yang terjadi di Wilayah Kab. Sikka dengan Surat Perintah Tugas Dirpolairud Polda NTT (Springas / 01/ I / HUK.6.5 / 2020 / Ditpolairud, tanggal 02 Januari 2020 dengan Lama Tugas dari Tanggal 10 Januari 2020 sampai dengan tanggal 30 Januari 2020). Pada hari Senin Tanggal 13 Januari sekitar jam 01.30 wita mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan terjadi Jual Beli dan peredaran Bahan Peledak berupa Detonator dan Pupuk yang diduga akan dipakai sebagai Bahan Baku Bom Ikan Rakitan. Selanjutnya Tim Intelair melakukan kordinasi dengan Crew KP XXII -3007 yang sedang melakukan Tugas Patroli Rutin di wilayah perairan Sikka Berdasarkan Surat Perintah Tugas Patroli Dirpolairud Polda NTT (Sprin / 01 / I / 2020 / Ditpolairud, tanggal 01 Januari 2020, dengan Lama Tugas dari Tanggal 01 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2020), dan Pada pukul 01.45 Wita Tim gabungan bergerak menuju Area Pasar Wuring - Maumere selanjutnya pada jam 02.00 Wita Tim gabungan berhasil memeriksa dan mengamankan :
  - a. Saudara Suwandi Juadi dan Rudi Salam, ditemukan barang bukti berupa :
    - 100 (Seratus) buah Detonator dengan fungsi sebagai Bahan Baku pembuatan Bom Ikan (Hulu Ledak) yang dimiliki oleh saudara Suwandi Juadi dan disimpan dan dibawa oleh saudara

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rudi Salam yang sempat dibuang ke hutan bakau sekitar Area Pasar Wuring - Maumere oleh saudara Rudi Salam.

- 2 (Dua) unit Handpone yang digunakan untuk saling berkomunikasi dalam transaksi detonator.
- b. Saudara Murtani, Sutarmin dan Saifula kami menemukan barang bukti diatasperahu motor tanpa nama berupa :
  - 30 (Tiga Puluh) Karung Pupuk dengan Ukuran 25 Kilogram atau pupuk sebanyak 750 Kilogram dengan fungsi sebagai Bahan Baku Pembuatan Bom Ikan Rakitan yang dimiliki oleh saudara Suwandi Juadi;
  - 3 (Tiga) unit Handpone yang digunakan untuk saling berkomunikasi dalam transaksi dalam peredaran Pupuk

Dan Para Terdakwa mengaku bahwa Detonator dan Pupuk tersebut akan di jual dan diedarkan sebagai Bahan Baku Bom Ikan Rakitan. Selanjutnya para pelaku dan barang bukti diamankan ke Pospolairud Mobile Sikka untuk dilakukan pemeriksaan lanjut oleh penyidik Ditpolairud Polda NTT.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

### 3. I PUTU SULATRA, sebelum memberikan Saksi disumpah, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memeriksa dan mengamankan Terdakwa Suwandi Juadi, Rudi Salam, Murtani, Sutarmin dan Saifula pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 di Area Pasar Wuring- Maumere, Kab. Sikka sekitar pukul 02.00 wita. Bahwa benar Saksi menerangkan yang memeriksa dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan para Terdakwa adalah saksi sendiri bersama dengan Crew KP P. SUKUR XXII-3007 (Brigpol Bonafartis Angsrius, Brigpol Muhamad B. Gorbacov dan Brigpol Askar Paka) dan tim Siintelair (Aipda Dudy E. Netty dan Brigpol Dedy David Titing) dan, pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 di di Area Pasar Wuring-Maumere, Kab. Sikka sekitar pukul 02.00 wita.

- Bahwa benar Saksi menerangkan pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 di di Area Pasar Wuring-Maumere, Kab. Sikka sekitar pukul 02.00 wita saat memeriksa dan mengamankan terhadap :

I. Terdakwa Suwandi Juadi dan Rudi Salam, ditemukan barang bukti berupa :

- 100 (Seratus) buah Detonator dengan fungsi sebagai Bahan Baku pembuatan Bom Ikan (Hulu Ledak) yang dimiliki oleh saudara Suwandi Juadi dan disimpan dan dibawa oleh saudara Rudi Salam yang sempat dibuang ke hutan bakau sekitar Area Pasar Wuring - Maumere oleh saudara Rudi Salam.
- 2 (Dua) unit Handpone yang digunakan untuk saling berkomunikasi dalam transaksi detonator.

II. saudara Murtani, Sutarmin dan Saifula kami menemukan barang bukti diatas perahu motor tanpa nama berupa :

- 30 (Tiga Puluh) Karung Pupuk dengan Ukuran 25 Kilogram atau pupuk sebanyak 750 Kilogram dengan fungsi sebagai Bahan Baku Pembuatan Bom Ikan Rakitan yang dimiliki oleh saudara Suwandi Juadi;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 3 (Tiga) unit Handpone yang digunakan untuk saling berkomunikasi dalam transaksi dalam peredaran Pupuk
- Bahwa pada saat memeriksa dan mengamankan Terdakwa Suwandi Juadi, Rudi Salam, Murtani, Sutarmin dan Saifula mereka mengaku bahwa Detonator dan Pupuk tersebut akan di jual dan diedarkan yang akan digunakan untuk Bahan Baku Bom Ikan Rakitan
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan mengamankan Terdakwa Suwandi Juadi, Rudi Salam, Murtani, Sutarmin dan Saifula, selanjutnya para pelaku dan barang bukti diamankan ke Pospolairud Mobile Sikka untuk dilakukan pemeriksaan lanjut oleh penyidik Ditpolairud Polda NTT.
- Bahwa kronologis kejadian sebagai berikut Pada Hari Senin Tanggal 13 Januari 2020 sekitar jam 01.30 wita. Mereka mendapat informasi dari tim Siiintelair Subditgakkum Ditpolairud Polda NTT bahwa ada informasi dari masyarakat bahwa akan terjadi Jual Beli dan peredaran Bahan Peledak berupa Detonator dan Pupuk yang diduga akan dipakai sebagai Bahan Baku Bom Ikan Rakitan karena mereka sedang melakukan patroli diwilayah Perairan Kab. Sikka Berdasarkan Surat Perintah Tugas Patroli Dirpolairud Polda NTT (Sprin / 01 / I / 2020 / Ditpolairud, tanggal 01 Januari 2020, dengan Lama Tugas dari Tanggal 01 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2020). Selanjutnya mereka berkoordinasi dengan Tim Intelair dan Pada pukul 01.45 Wita, mereka Tim gabungan bergerak menuju Area Pasar Wuring - Maumere selanjutnya Pada jam 02.00 Wita Tim gabungan berhasil memeriksa dan mengamankan:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- I. Terdakwa Suwandi Juadi dan Rudi Salam, ditemukan barang bukti berupa :

100 (Seratus) buah Detonator dengan fungsi sebagai Bahan Baku pembuatan Bom Ikan (Hulu Ledak) yang dimiliki oleh saudara Suwandi Juadi dan disimpan dan dibawa oleh saudara Rudi Salam yang sempat dibuang ke hutan bakau sekitar Area Pasar Wuring - Maumere oleh saudara Rudi Salam.

2 (Dua) unit Handpone yang digunakan untuk saling berkomunikasi dalam transaksi detonator.

- II. saudara Murtani, Sutarmin dan Saifula kami menemukan barang bukti diatas perahu motor tanpa nama berupa :

30 (Tiga Puluh) Karung Pupuk dengan Ukuran 25 Kilogram atau pupuk sebanyak 750 Kilogram dengan fungsi sebagai Bahan Baku Pembuatan Bom Ikan Rakitan yang dimiliki oleh saudara Suwandi Juadi;

3 (Tiga) unit Handpone yang digunakan untuk saling berkomunikasi dalam transaksi dalam peredaran Pupuk

- Dan para Terdakwa mengaku bahwa Detonator dan Pupuk tersebut akan di jual dan diedarkan sebagai Bahan Baku Bom Ikan Rakitan. Selanjutnya para pelaku dan barang bukti diamankan ke Pospolairud Mobile Sikka untuk dilakukan pemeriksaan lanjut oleh penyidik Ditpolairud Polda NTT.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalam persidangan Penuntut Umum menghadirkan seorang ahli atas **FRANSISKUS FEDERIKUS, SP.**, di bawah sumpah/janji menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli menerangkan sertifikat keahliannya adalah :
  - Pelatihan Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Kupang, Tahun 2014)
  - Narasumber Penyuluh analisa Ketahanan Pangan (Maumere, Kegiatan Rutin Tahunan) -
  - Rakor Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi (Kupang, Tahun 2019).
  - Narasumber Rakor Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi (Maumere, Tahun 2019).

Sedangkan tugas dan tanggung jawab saya saat ini sebagai Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian di Dinas Pertanian Kab. Sikkesesuai dengan Pasal 10 Perda Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian;

- Bahwa Ahli menerangkan Pupuk adalah bahan yang mengandung satu atau lebih kandungan unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman, Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 1992 Sistem Budidaya Tanaman;
- Bahwa Ahli menerangkan Pupuk yang memenuhi Standar Mutu adalah pupuk yang memenuhi standar di indonesia yang mengandung unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman seperti Unsur Nitrogen, Magnesium, Sodium dll;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Ahli menerangkan Pupuk terjamin efektifitasnya adalah pupuk yang sudah teruji secara standar oleh lembaga penguji sesuai metode yg ditetapkan dala hal ini lembaga yang dimaksud adalah Balai Penelitian Tanah;
- Bahwa Ahli menerangkan Pupuk diberi Label adalah pupuk yang terdaftar di Kementrian Pertanian Indonesia dan telah melalui Pengujian standar mutu dan terjamin efektifitasnya;
- Bahwa Ahli menerangkan Persyaratan Pupuk yang memenuhi Standar Mutu Adalah mempunyai persyaratan komposisi dan kandungan hara yang harus terpenuhi yang ditetapkan oleh menteri pertanian yang dimana pupuk dikelompokkan dalam pupuk organik padat, pupuk organik cair, pupuk hayati tunggal baik padat atau cair, pupuk hayati majemuk baik padat atau cair. Sesuai dengan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 261 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis minimal Pupuk Organik Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah;
- Bahwa Ahli menerangkan Persyaratan Pupuk terjamin efektifitasnya ialah dilakukan pengujian efektifitas pupuk untuk menilai pupuk An-Organik terhadap pertumbuhan dan kualitas tanaman atau hasil tanaman dan atau nilai ekonomis produksi tanaman diatur dalam Permentan 43 tahun 2011 tentang syarat dan tata cara pendaftaran pupuk An-Organik;
- Bahwa Ahli menerangkan Sesuai dengan Pasal 7 Permentan 43 tahun 2011 tentang syarat dan tata cara pendaftaran pupuk An-Organik Persyaratan Pupuk yang diberi Label meliputi :
  - a. produsen atau importir bertanggung jawab atas mutu dan efektifitasnya.
  - b. wajib mencantumkan label
  - c. kemasan ditulis dalam Bahasa Indonesia

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- d. memuat, nama dagang, nomor pendaftaran, kandungan hara, isi atau berat bersih, masa edar, nama dan alamat produsen, tanggal dan bulan dan tahun produksi petunjuk penggunaan (bagi pupuk cair).
- e. harus dicetak jelas mudah dibaca dan dipahami Serta tidak mudah terhapus.
- Bahwa Ahli menerangkan tidak diperbolehkan melakukan penjualan dan peredaran pupuk yang tidak memenuhi Standar Mutu, tidak terjamin efektifitasnya serta tidak diberi Label yang diatur dalam Pasal 60 Ayat (1) huruf f Jo Pasal 37 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman yang dimana pupuk yang beredar wajib memenuhi standar mutu, dan terjamin efektifitasnya serta diberi label;
- Bahwa benar Ahli menerangkan bahwa pupuk yang beredar wajib memenuhi standar mutu, dan terjamin efektifitasnya serta diberi label memerlukan standar mutu dan pemerintah mengawasi pengadaan dan peredaran pupuk bersubsidi SNI diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman. Yang dapat mengedarkan pupuk yang bersubsidi maupun Non-subsidi adalah badan hukum atau badan usaha yang terdaftar, diuji dan diberi Surat Ijin Usaha serta pengawasan dari Kementerian Pertanian. Yang dapat menjual Pupuk yang bersubsidi maupun Non-subsidi, harus menjadi distributor resmi pupuk dari Direktorat Jendral Prasarana Dan Sarana Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Pupuk yang bersubsidi hanya dapat dibeli oleh masyarakat yang terdaftar, untuk Pupuk yang Non-subsidi dapat dibeli oleh masyarakat umum dengan harga Non-subsidi dengan tujuan untuk Pertanian. Di daerah Kab. Sikka hanya terdapat 1 (satu) distributor PT. DIRGAJAYA TEKNIK atas nama ASAS BUDI GOMEL;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar Ahli menerangkan Foto barang Bukti pupuk sebanyak 30 (tiga puluh) Karung dengan ukuran 25 kilogram atau 750 Kilogram Pupuk dan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor Lab : 87/ BHF/ 2020, tanggal 21 Januari 2020 dengan kandungan AMONIUM NITRATE yang ditujukan penyidik kepada ahli adalah bahwa pupuk yang ditunjukan penyidik merupakan pupuk Luar Negeri dengan nama FERTILIZER, dan tidak termasuk 1068 jenis pupuk yang terdaftar dalam Buku Daftar pupuk yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Prasarana Dan Sarana Kementerian Pertanian Republik Indonesia, serta pupuk tersebut dapat dikatakan tidak memenuhi Standar Mutu, tidak terjamin efektifitasnya serta tidak diberi Label (tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia) dengan demikian Pupuk Tersebut tidak dijual atau diedarkan di Indonesia Khususnya Kab. Maumere;
- Bahwa benar Ahli menerangkan akibat atau dampak menjual dan mengedarkan pupuk yang tidak memenuhi Standar Mutu, tidak terjamin efektifitasnya serta tidak diberi Label adalah :
  - a. Jika digunakan pada Tanaman akan berdampak negatif karena pupuk tersebut tidak termasuk 1068 jenis pupuk yang terdaftar dalam Buku Daftar Pupuk yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Prasarana Dan Sarana Kementerian Pertanian Republik Indonesia, serta pupuk tersebut dapat dikatakan tidak memenuhi Standar Mutu, tidak terjamin efektifitasnya serta tidak diberi Label (tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia).
  - b. Sangat merugikan negara dalam hal ini pupuk yang masuk dan beredar serta dijual di wilayah indonesia tidak sesuai dengan Prosedur yang berlaku.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Ahli menerangkan Tindakan dari tersangka SUWANDI JUADI, RUDI SALAM, MURTANI, SUTARMIN dan SAIFULA tidak dibenarkan sesuai Pasal 60 Ayat (1) huruf f Jo Pasal 37 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa para Terdakwa dalam pemeriksaan di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

**Terdakwa SUWANDI JUADI**, di sidang Pengadilan di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Ditpolairud Polda NTT pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekitar pukul 02.00 wita di Pasar Wuring, Kelurahan Wolomarang – Kabupaten Sikka;
- Bahwa Terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap Tersangka, yang berada di dekat tempat kejadian perkara adalah Saudara Rudi Salam alias ACO, SUTARMIN alias Agil, Saifula dan Murtani dengan barang bukti berupa Bahan Peledak berupa Detonator/ Panggala/ Tangi sebanyak seratus buah dan Pengedaran Pupuk sebanyak 30 karung dengan ukuran 25 kilogram (750 Kilogram).
- Bahwa Terdakwa pemilik seratus bahan peledak berupa Detonator/ Panggala/ Tangi dan pupuk sebanyak 30 karung dengan ukuran 25 kilogram (750 Kilogram) tersebut adalah Tersangka sendiri. Tersangka membeli dari saudara “IDWAN” dengan rincian :
  - I. 100 (Seratus) buah bahan peledak berupa Detonator/ Panggala/ Tangi dengan harga Rp. 5.000.000,- (LIMA JUTA RUPIAH), dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II. Pupuk sebanyak 30 karung dengan ukuran 25 kilogram (750 Kilogram) dengan harga Rp. 45.000.000 (Empat Puluh Lima Juta Rupiah) dengan rincian detailnya 1.500.000 per Karung.

Dan kedua barang tersebut dibawa dari Malaysia menggunakan angkutan laut (kapal pribadi);

- Bahwa bahan peledak berupa Detonator / Panggala / Kep sebanyak 100 (seratus) buah dan Pupuk sebanyak 30 karung dengan ukuran 25 kilogram (750 Kilogram) akan dijual dan digunakan untuk melakukan penangkapan ikan (bahan baku Bom Ikan Rakitan);
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali bertransaksi dengan saudara IDWAN di pelabuhan Wuring:

- I. Transaksi Membeli : Tersangka memberikan uang sebanyak Rp 90.000.000 (Sembilan Puluh Juta Rupiah) kepada saudara IDWAN dengan rincian :

- Uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) untuk Detonator/ Panggala / tangi sebanyak 100 (seratus) buah dalam kemasan satu kotak.
- Uang sejumlah Rp. 85.000.000,- (Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) untuk Pupuk sebanyak 80 Karung dengan ukuran 25 Kilogram.

\* Harga yang sebenarnya untuk transaksi 80 karung pupuk adalah Rp 120.000.000,- (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah) namun Tersangka baru membayar Rp 85.000.000,- dan sisa Rp. 35.000.000,-

Barang-barang tersebut terdakwa ambil di tengah laut tepatnya di pertengahan perairan Pulau Sukun dan pulau Pemana Kab. Sikka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kapal pribadi Tersangka dan membawa serta menyimpannya Pulau Pemana- Kab. Sikka tepatnya di Lubang Gua di Gunung Siaga dekat Tanjung Siaga.

### II. Transaksi Menjual :

Untuk Pupuk T Terdakwa sudah menjual di beberapa tempat meliputi :

- menjual kepada seseorang dengan nama "Chandra" dengan alamat Waturia- Maumere sebanyak 5 (Lima) Karung dengan harga Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dan melakukan transaksi ditengah laut tepatnya perairan Maumere.
- menjual kepada seseorang dengan nama "Haji Nasir" dengan alamat Desa Permaan sebanyak 15 (Lima Belas) Karung dengan harga Rp. 26.250.000,- (dua puluh enam Juta Rupiah) dan melakukan transaksi ditengah laut tepatnya perairan Maumere.
- menjual kepada seseorang dengan nama "Sahar" dengan alamat Pulau Madu – Prov. Sulsel sebanyak 30 (tiga puluh) Karung dengan harga Rp. 51.000.000,- (Lima Satu Juta Rupiah) dan melakukan transaksi ditengah laut tepatnya perairan Maumere.

Dan 30 karung terakhir, Tersangka sudah ditangkap saat mau bertransaksi di pasar wuring- Maumere.

Untuk Detonator, sewaktu mau melakukan transaksi di pasar wuring- Maumere, Tersangka ditangkap oleh Petugas.

- Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan saudara IDWAN dengan cara bertemu langsung di pelabuhan Wuring- Maumere saat saya melakukan penjualan ikan dan melalui telepon dengan nomor 081337501004 serta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terakhir kali saya ditelepon saudara IDWAN saat mau melaksanakan transaksi pada tanggal 12 Januari 2020 sekitar jam 13.00 wita

- Bahwa benar Tersangka menerangkan identitas Saudara IDWAN sebagai Berikut:

a. Saudara IDWAN adalah orang yang menjual detonator/Pangala/Kep dan Pupuk kepada Tersangka sejak Bulan Oktober 2019;

b. Ciri-ciri Saudara IDWAN adalah :

- Tinggi badan 165 Cm dan berbadan tegak
- Kulit Hitam
- Warna Mata hitam
- Jenis Rambut Keriting dan Warna Hitam
- Bentuk Muka Lonjong

c. Terdakwa mengenal saudara IDWAN sejak Bulan oktober 2019 di Pelabuhan Wuring, Kel. Wolomarang, saat itu saudara IDWAN datang kepada Tersangka dan langsung menawarkan untuk berbisnis Pakian Bekas lalu menawarkan Detonator dan Pupuk yang akan digunakan sebagai Bahan pembuatan Bom Ikan rakitan lalu Terdakwa menyetujui untuk mengambil barang-barang tersebut dan mereka sepakat untuk melakukan transaksi dan Tersangka melakukan pembayaran lalu Tersangka menggunakan kapal pribadi untuk mengambil barang tersebut di tengah laut tepatnya pertengahan Pulau Sukun dan Pulau Pemana lalu Tersangka membawa dan menyimpan Detonator di Pulau Pemana-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Sikka tepatnya di Lubang Gua di Gunung Siaga dekat  
Tanjung Siaga;

d. Pekerjaan saudara IDWAN yang Tersangka tahu adalah saudara  
IDWAN hanya menjual Detonator dan Pupuk;

e. Sepengetahuan Tersangka bahwa alamat saudara IDWAN di  
BATAM – Prov. KEPRI lebih detail tentang alamatnya saudara  
IDWAN tidak pernah menjelaskan dimana alamat tempat  
tinggalnya;

f. Terdakwa dan saudara IDWAN punya hubungan bisnis dalam hal  
ini tentang jual beli Bahan Peledak berupa Detonator dan  
Peredaran pupuk sebagai bahan baku Bom Ikan rakitan;

g. Terdakwa dan Saudara IDWAN hanya berjumpa satu kali saja di di  
Pelabuhan Wuring, Kel. Wolomarang dan selanjutnya Mereka  
hanya berkomunikasi lewat Hand phone dan komunikasi Mereka  
terakhir adalah pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 jam  
13.00 wita.

- Bahwa benar bahwa cara Terdakwa berkomunikasi / berhubungan dengan  
para calon pembeli Bahan Peledak berupa Detonator yang Tersangka miliki  
adalah Mereka bertemu langsung dan bila cocok harga maka mereka  
langsung melakukan transaksi jual beli;

- Bahwa Terdakwa mengantar sampai tertangkap dengan rincian:

a. Pada tanggal 10 Januari 2020 sekiranya jam 20.30 wita, tersangka  
dihubungi saudara RUDI SALAM alias ACO Melalui TELEPON dengan  
percakapan sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- RUDI SALAM alias ACO :saudara, adakah barang (pupuk dan detonator)?
- Tersangka :ada, berapa banyak?
- RUDI SALAM alias ACO : 20 atau 30 karung pupuk dan Detonator 2 Kotak dan berapa harganya?
- Tersangka :Pupuk 30 Karung seharga Rp. 90.000.000 dan detonator 1 kotak seharga Rp. 7.000.000,-, dan kapan mau diambil
- RUDI SALAM alias ACO :mau ambil senin subuh, tanggal 13 Januari 2019
- Terdakwa :Ok, baik sudah kalau begitu.

- b. Pada tanggal 11 Januari 2020 jam 19.00 Wita tersangka menelpon ke Saudara Sutarmin dan ingin berbicara dengan Murtani tentang pengangkutan Pupuk sebanyak 30 Karung dari Pulau Pemana ke pesisir Pasar Wuring- Maumere, dan disepakati harga Rp. 2.500.000,- (DUA JUTA LIMA RATUS RUPIAH).
- c. Pada tanggal 12 Januari 2020 jam 20.00 wita Terdakwa menghubungi SUTARMIN untuk mengatur semua pupuk sejumlah 30 karung dari Lubang Gua di Gunung Siaga Pulau Pemana dekat Tanjung Siaga untuk dinaikan ke Perahu miliknya saudara MURTANI dan sekitar jam 22.00 wita Saudara MURTANI dan ABK sudah berlayar menuju ke pesisir Pasar Wuring- Maumere.
- d. Pada tanggal 12 Januari 2020, sekitar jam 21.00 wita Terdakwa dan saudara RUDI SALAM alias ACO berjumpa di Bale-Bale Pasar Wuring dan tersangka langsung menyerahkan Detonator/ Panggala/ Tangi yang tersangka bawa dari Rumah Terdakwa dan menyimpan disaku celana

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangka kepada saudara RUDI SALAM alias ACO dan Mereka sambil menunggu pupuk tiba di pesisir pasar Wuring- Maumere.

e. Pada tanggal 13 Januari 2020, sekitar jam 02.00 wita, kapal yang memuat Pupuk tiba di pesisir pasar Wuring- Maumere, Mereka langsung di gerebek oleh Petugas Polair lalu diperiksa dan ditemukan barang bukti satu kotak detonator dengan isi 100 (seratus) buah dan 30 (puluh) Karung Pupuk sebagai bahan baku Bom Ikan rakitan diatas Kapal. selanjutnya mereka dibawa ke Pospolairud Mobile Sikka untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah / Dinas Instansi terkait untuk memiliki, menyimpan dan membawa bahan peledak berupa Detonator / Panggala / Tangi dan Pengedaran Pupuk tersebut.
- Bahwa Terdakwa memiliki, menguasai dan membawa bahan peledak berupa Detonator / Panggala / Kep itu yang akan dijadikan bahan baku pembuatan bom ikan untuk menangkap ikan itu merusak lingkungan, merugikan serta dilarang keras oleh Pemerintah dan Kepolisian.
- Bahwa barang bukti bahan peledak berupa Detonator/ Panggala / Tangi sebanyak 100 (seratus) buah merupakan yang merupakan milik Tersangka yang disimpan serta dibawa dari rumah saudara di RT 033/ RW 007, Kel. Wolomarang, Kec. Alok Barat, Kab. Sikka serta pupuk sebanyak 30 karung dengan ukuran 25 kilogram (750 Kilogram) yang akan diedarkan dan dijual tersebut adalah milik Tersangka

**Terdakwa RUDI SALAM**, di sidang pokoknya menerangkan sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahw Terdakwa diperiksa dan ditangkap oleh petugas Ditpolairud Polda NTT pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekitar pukul 02.00 wita di Pasar Wuring, kel. Wolomarang - Kab.Sikka.
- Bahwa Terdakwapada saat dilakukan pemeriksaan dan penangkapan, berada didekat tempat kejadian perkara adalah Saudara Suwandi Juadi ,Sutarmin alias Agil, Saifula dan Murtani dengan barang bukti berupa Bahan Peledak berupa Detonator/ Panggala/ Tangi sebanyak seratus buah dan Pengedaran Pupuk sebanyak 30 karung dengan ukuran 25 kilogram (750 Kilogram).
- Bahwa benar Tersangka menerangkan berada di Tempat kejadian Perkara Karena yang memesan Detonator sebanyak 100 (Seratus) buah dan Pupuk sebanyak 30 karung dengan ukuran 25 kilogram (750 Kilogram).
- Bahwa benar Tersangka menerangkan memesan Detonator sebanyak 100 (Seratus) buah dan Pupuk sebanyak 30 karung dengan ukuran 25 kilogram (750 Kilogram) untuk dijual kembali kepada orang lamakera atas nama saudara UDIN (identitas lengkap tidak diketahui, ciri-ciri fisik : tinggi badan 158 Cm dan badan kecil dan berbungkuk, Warna mata Hitam, Rambut gelombang warna hitam, Kulit sawo matang, bentuk Muka lonjong) dan Saudara SUPRI (identitas lengkap tidak diketahui dan ciri fisik : tinggi badan 165 Cm dan badan tegak, Warna mata Hitam, Rambut keriting warna hitam, Kulit Hitam, bentuk Muka Bulat dan Datar)
- Bahwa benar Tersangka kegunaan Detonator sebanyak 100 (Seratus) buah dan Pupuk sebanyak 30 karung dengan ukuran 25 kilogram (750 Kilogram) untuk digunakan sebagai Bahan baku Bom Ikan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar Tersangka memesan Detonator sebanyak 100 (Seratus) buah dan Pupuk sebanyak 30 karung dengan ukuran 25 kilogram (750 Kilogram) dari Saudara SUWANDI JUADI dan asal barang-barang tersebut Tersangka tidak mengetahuinya.
- Bahwa benar Tersangka menerangkan rincian harga dan pembayaran sebagai Berikut:
  - a. Detonator sebanyak 100 (Seratus) buah seharga Rp. 7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
  - b. Pupuk sebanyak 30 karung dengan ukuran 25 kilogram (750 Kilogram) dengan Harga Rp. 90.000.000,- (sembilan Puluh Juta Rupiah) dengan perincian satu karung dengan harga Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah)
  - c. Dan Transaksi tersebut belum dibayarkan.
- Bahwa benar Tersangka menerangkan rincian mendapatkan barang sebagai Berikut:
  - a. Detonator sebanyak 100 (Seratus) buah, saya dapatkan dari saudara Suwandi Juadi. pada tanggal 13 Januari 2020 jam 01.30 Wita yang saat itu dipegang oleh saudara Suwandi Juadi dan dikasihkan kepada Tersangka;
  - b. Pupuk sebanyak 30 karung dengan ukuran 25 kilogram (750 Kilogram) dapatkan dari saudara Suwandi Juadi dan saat kami ditangkap pupuk tersebut masih diatas Perahu Motor tanpa nama di diawaki oleh Murtani sebagai Nahkoda/ Jurangan dan Saifula serta Sutarmin.
- Bahwa benar Tersangka baru pertama kali melakukan transaksi jual beli Detonator sebanyak 100 (Seratus) buah dan peredaran Pupuk sebanyak 30 karung dengan ukuran 25 kilogram (750 Kilogram) dengan saudara Suwandi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Juadi pada tanggal 13 Januari 2020 namun langsung ditangkap oleh Aparat Polair.

- Bahwa benar Tersangka mengenal saudara Suwandi Juadi karena mereka sering bertemu di pasar Wuring-Maumere dan Tersangka ditawarkan detonator dan pupuk dan pada tanggal 10 Januari 2020 tersangka memesan detonator sebanyak 100 Buah dan pupuk sebanyak 30 karung dengan ukuran 25 kilogram (750 Kilogram). Tersangka berkomunikasi dengan saudara Suwandi Juadi dengan cara bertemu langsung di pelabuhan Wuring-Maumere dan via telepon dengan saudara Suwandi Juadi.
- Bahwa benar Tersangkacara Tersangka berkomunikasi / berhubungan dengan para calon pembeli Bahan Peledak berupa Detonator dan pupuk adalah Via Telepon dan bertemu langsung dan bila cocok harga maka mereka langsung melakukan transaksi jual beli
- Bahwa benar Tersangka menerangkan kronologis mengantar sampai tertangkap dengan rincian :
  - a. Pada tanggal 10 Januari 2020 sekiranya jam 20.30 wita, tersangka menghubungi saudara SUWANDI JUADI Melalui TELEPON dengan percakapan sebagai berikut :
    - Tersangka :*saudara, adakah barang (pupuk dan detonator)?*
    - SUWANDI JUADI :*ada, berapa banyak?*
    - Tersangka : *20 atau 30 karung pupuk dan Detonator 2 Kotak dan berapa harganya?*
    - SUWANDI JUADI :*Pupuk 30 Karung seharga Rp. 90.000.000 dan detonator 1 kotak seharga Rp. 7.000.000,-, dan kapan mau diambil*
    - Tersangka :*mau ambil senin subuh, tanggal 13 Januari 2019*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SUWANDI JUADI :Ok, baik sudah kalau begitu.

b. Pada tanggal 12 Januari 2020, sekitar jam 21.00 wita tersangka dan saudara Suwandi Juadi berjumpa di Bale- \Bale Pasar Wuring dan mereka sambil menunggu pupuk tiba di pesisir pasar Wuring- Maumere

c. Pada tanggal 13 Januari 2020, sekitar jam 01.30 wita, tersangka menerima satu kotak detonator dengan jumlah 100 (seratus) buah dan pada pukul 02.00 wita kapal yang memuat Pupuk tiba di pesisir pasar Wuring- Maumere, mereka langsung di gerebek oleh Petugas Polair lalu diperiksa dan ditemukan barang bukti satu kotak detonator dengan isi 100 (seratus) buah dan 30 (tiga puluh) Karung Pupuk sebagai bahan baku Bom Ikan rakitan diatas Kapal. selanjutnya mereka dibawa ke Pospolairud Mobile Sikka untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa benar Tersangka menerangkan tidak memiliki ijin dari Pemerintah / Dinas Instansi terkait untuk memiliki, menyimpan dan membawa bahan peledak berupa Detonator / Panggala / Tangi dan Pengedaran Pupuk tersebut.

Bahwa benar Tersangka menerangkan memiliki, menguasai dan membawa bahan peledak berupa Detonator / Panggala / Kep itu yang akan dijadikan bahan baku pembuatan bom ikan untuk menangkap ikan itu merusak lingkungan, merugikan serta dilarang keras oleh Pemerintah dan Kepolisian.

**MURTANI**, di sidang Pengadilan di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Tersangka mengerti hadir dipersidangan yaitu sehubungan dengan dilakukannya penangkapan dari Petugas Ditpolairud Polda NTT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terhadap Saya yang Memiliki, Menyimpan dan Membawa Bahan Peledak (Detonator) sebanyak seratus buah dan Pengedaran Pupuk sebanyak 30 karung dengan ukuran 25 kilogram (750 Kilogram) tidak memenuhi Standar Mutu, tidak terjamin efektifitasnya serta tidak diberi Label.

- Bahwa benar Tersangka menerangkan pemeriksaan dan penangkapan dilakukan oleh petugas Ditpolairud Polda NTT pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekitar pukul 02.00 wita di Pasar Wuring, kel. Wolomarang - Kab.Sikka.
- Bahwa benar Tersangka menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap Tersangka, yang berada didekat tempat kejadian perkara adalah Saudara Suwandi Juadi, Rudi Salam alias Aco, Saifula dan Sutarmin dengan barang bukti berupa Bahan Peledak berupa Detonator/ Panggala/ Tangi sebanyak seratus buah dan Pengedaran Pupuk sebanyak 30 karung dengan ukuran 25 kilogram (750 Kilogram).
- Bahwa benar Tersangka menerangkan berada di Tempat kejadian Perkara karena tersangka, Saifula dan Surtani yang mengangkut dan membawa Pupuk sebanyak 30 karung dengan ukuran 25 kilogram (750 Kilogram) diatas Perahu motor tanpa nama (milik Pribadi tersangka) dari Lubang Gua di Tanjung Siaga - Pulau Pemana ke Pasar Wuring- Maumere.
- Bahwa benar Tersangka menerangkan pemilik Pupuk sebanyak 30 karung dengan ukuran 25 kilogram (750 Kilogram) yang mereka angkut dan bawa dari Lubang Gua di Tanjung Siaga - Pulau Pemana ke Pasar Wuring- Maumere adalah milik saudara SUWANDI JUADI yang akan diedarkan dan dijual kepada saudara Rudi alias ACO.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar Tersangka menerangkan kegunaan Pupuk sebanyak 30 karung dengan ukuran 25 kilogram (750 Kilogram) yang tersangka angkut dan bawa dari Lubang Gua di Tanjung Siaga - Pulau Pemana ke Pasar Wuring-Maumere untuk digunakan sebagai Bahan baku Bom Ikan.
- Bahwa benar Tersangka menerangkan yang memesan Pupuk sebanyak 30 karung dengan ukuran 25 kilogram (750 Kilogram) adalah saudara RUDI SALAM alias ACO namun asal dari barang tersebut tersangka tidak tahu, mereka hanya diminta oleh saudara Suwandi Juadi untuk angkut dan bawa dari Lubang Gua di Tanjung Siaga - Pulau Pemana ke Pasar Wuring-Maumere.
- Bahwa benar Tersangka menerangkan yang berada diatas perahu Motor adalah tersangka sebagai Juragan dan Saefula serta Sutarmin sebagai ABK (anak Buah Kapal) dan untuk biaya angkut dan bawa Pupuk sebanyak 30 karung dengan ukuran 25 kilogram (750 Kilogram) dari Lubang Gua di Tanjung Siaga - Pulau Pemana ke Pasar Wuring- Maumere menggunakan perahu Motor kami dibayar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) namun belum dibayarkan.
- Bahwa benar Tersangka menerangkan rincian tugas mereka sebagai Berikut:
  - a. Tugas Saifula dan Sutarmin adalah sebagai Anak Buah Kapal dan mengangkat pupuk dari Lubang Gua di Tanjung Siaga-Pulau Permaan keatas perahu;
  - b. Tugasnya tersangka sebagai Nahkoda/ Jurangan dan dan mengangkat pupuk dari Lubang Gua di Tanjung Siaga-Pulau Permaan keatas perahu
- Bahwa benar Tersangkabarua pertama kali melakukan pengangkutan untuk peredaran Pupuk sebanyak 30 karung dengan ukuran 25 kilogram (750

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kilogram) dengan saudara Suwandi Juadi dari tanggal 12 Januari 2020 ke tanggal 13 Januari 2020 namun langsung ditangkap oleh Aparat Polair.

- Bahwa benar Tersangka mengenal saudara Suwandi Juadi karena suwandi sering mengambil ikan hasil pancing mereka saat kami menjual ke Pelabuhan Wuring. tersangka berkomunikasi dengan saudara Suwandi Juadi dengan cara bertemu langsung.
- Bahwa benar Tersangka menerangkan kronologis mengantar sampai tertangkap dengan rincian :
  - a. Pada tanggal 12 Januari 2020, sekitar jam 20.00 wita, saudara Sutarmen ditelepon oleh Saudara Suwandi Juadi untuk menyewa perahu motor tersangka dengan harga Rp 2.500.000,- untuk mengangkut pupuk dari Lubang Gua di Tanjung Siaga - Pulau Pemana ke Pasar Wuring- Maumere. lalu tersangka dihubungi saudara SUTARMEN dan bergegas melakukan pengangkutan pupuk sebanyak 30 karung dengan ukuran 25 Kilogram (750 Kilogram) ke Perahu motor tersangka dan pada pukul 22.00 wita mereka berlayar menuju Pasar Wuring- Maumere.
  - b. Pada tanggal 13 Januari 2020, sekitar pukul 02.00 wita, mereka tiba di pesisir pasar Wuring- Maumere dan langsung di gerebek oleh Petugas Polair lalu diperiksa dan ditemukan barang bukti satu kotak detonator dengan isi 100 (seratus) buah dan 30 (tiga puluh) Karung Pupuk sebagai bahan baku Bom Ikan rakitan diatas Kapal. selanjutnya mereka dibawa ke Pospolairud Mobile Sikka untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa benar Tersangka menerangkan tidak memiliki ijin dari Pemerintah / Dinas Instansi terkait untuk memiliki, menyimpan dan membawa bahan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

peledak berupa Detonator / Panggala / Tangi dan Pengedaran Pupuk tersebut.

- Bahwa benar Tersangka menerangkan memiliki, menguasai dan membawa bahan peledak berupa Detonator / Panggala / Kep itu yang akan dijadikan bahan baku pembuatan bom ikan untuk menangkap ikan itu merusak lingkungan, merugikan serta dilarang keras oleh Pemerintah dan Kepolisian

**Terdakwa SUTARMIN**, di sidang Pengadilan di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Tersangka mengerti hadir dipersidangan sehubungan dengan dilakukannya penangkapan dari Petugas Ditpolairud Polda NTT terhadap Saya yang Memiliki, Menyimpan dan Membawa Bahan Peledak (Detonator) sebanyak seratus buah dan Pengedaran Pupuk sebanyak 30 karung dengan ukuran 25 kilogram (750 Kilogram) tidak memenuhi Standar Mutu, tidak terjamin efektifitasnya serta tidak diberi Label
- Bahwa benar Tersangka menerangkan pemeriksaan dan penangkapan dilakukan oleh petugas Ditpolairud Polda NTT pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekitar pukul 02.00 wita di Pasar Wuring, kel. Wolomarang - Kab.Sikka.
- Bahwa benar Tersangka menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap Tersangka, yang berada didekat tempat kejadian perkara adalah Saudara Suwandi Juadi, Rudi Salam alias Aco, Saifula dan Murtani dengan barang bukti berupa Bahan Peledak berupa Detonator/ Panggala/ Tangi sebanyak seratus buah dan Pengedaran Pupuk sebanyak 30 karung dengan ukuran 25 kilogram (750 Kilogram).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar Tersangka menerangkan berada di Tempat kejadian Perkara karena tersangka, Murtani dan Saifula yang mengangkut dan membawa Pupuk sebanyak 30 karung dengan ukuran 25 kilogram (750 Kilogram) diatas Perahu motor tanpa namadari Lubang Gua di Tanjung Siaga - Pulau Pemana ke Pasar Wuring- Maumere.
- Bahwa benar Tersangka menerangkan pemilik Pupuk sebanyak 30 karung dengan ukuran 25 kilogram (750 Kilogram) yang mereka angkut dan bawa dari Lubang Gua di Tanjung Siaga - Pulau Pemana ke Pasar Wuring- Maumere adalah milik saudara SUWANDI JUADI yang akan diedarkan dan dijual kepada saudara Rudi alias ACO.
- Bahwa benar Tersangka menerangkan kegunaan Pupuk sebanyak 30 karung dengan ukuran 25 kilogram (750 Kilogram) yang tersangka angkut dan bawa dari Lubang Gua di Tanjung Siaga - Pulau Pemana ke Pasar Wuring- Maumere untuk digunakan sebagai Bahan baku Bom Ikan.
- Bahwa benar Tersangka menerangkan yang memesan Pupuk sebanyak 30 karung dengan ukuran 25 kilogram (750 Kilogram) adalah saudara RUDI SALAM alias ACO namun asal dari barang tersebut tersangka tidak tahu, mereka hanya diminta oleh saudara Suwandi Juadi untuk angkut dan bawa dari Lubang Gua di Tanjung Siaga - Pulau Pemana ke Pasar Wuring- Maumere.
- Bahwa benar Tersangka menerangkan yang berada diatas perahu Motor adalah MURTANI sebagai Juragan dan tersangka serta Saifula sebagai ABK (anak Buah Kapal) dan untuk biaya angkut dan bawa Pupuk sebanyak 30 karung dengan ukuran 25 kilogram (750 Kilogram) dari Lubang Gua di Tanjung Siaga - Pulau Pemana ke Pasar Wuring- Maumere menggunakan perahu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Motor kami dibayar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) namun belum dibayarkan.

- Bahwa benar Tersangka menerangkan rincian tugas mereka sebagai Berikut:
  - a. Tugas Tersangka dan Saifula adalah sebagai Anak Buah Kapal dan mengangkat pupuk dari Lubang Gua di Tanjung Siaga-Pulau Permaan keatas perahu;
  - b. Tugasnya Murtani sebagai Nahkoda/ Jurangan dan dan mengangkat pupuk dari Lubang Gua di Tanjung Siaga-Pulau Permaan keatas perahu.
- Bahwa benar Tersangkabarua pertama kali melakukan pengangkutan untuk peredaran Pupuk sebanyak 30 karung dengan ukuran 25 kilogram (750 Kilogram) dengan saudara Suwandi Juadi dari tanggal 12 Januari 2020 ke tanggal 13 Januari 2020 namun langsung ditangkap oleh Aparat Polair.
- Bahwa benar Tersangkamengetahui mengenai saudara Suwandi Juadi karena suwandi sering mengambil ikan hasil pancing mereka saat kami menjual ke Pelabuhan Wuring. tersangka berkomunikasi dengan saudara Suwandi Juadi dengan cara bertemu langsung.
- Bahwa benar Tersangka menerangkan kronologis mengantar sampai tertangkap dengan rincian :
  - a. Pada tanggal 12 Januari 2020, sekitar jam 20.00 wita, Tersangka ditelepon oleh Saudara Suwandi Juadi untuk menyewa perahu motor dengan harga Rp 2.500.000,- untuk mengangkut pupuk dari Lubang Gua di Tanjung Siaga - Pulau Pemanan ke Pasar Wuring- Maumere. lalu tersangkamenghubungi saudara Murtani dan Saifulabergegas melakukan pengangkutan pupuk sebanyak 30 karung dengan ukuran 25 Kilogram

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(750 Kilogram) ke Perahu motor dan pada pukul 22.00 wita mereka berlayar menuju Pasar Wuring- Maumere.

- b. Pada tanggal 13 Januari 2020, sekitar pukul 02.00 wita, mereka tiba di pesisir pasar Wuring- Maumere dan langsung di gerebek oleh Petugas Polair lalu diperiksa dan ditemukan barang bukti satu kotak detonator dengan isi 100 (seratus) buah dan 30 (tiga puluh) Karung Pupuk sebagai bahan baku Bom Ikan rakitan diatas Kapal. selanjutnya mereka dibawa ke Pospolairud Mobile Sikka untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa benar Tersangka menerangkan tidak memiliki ijin dari Pemerintah / Dinas Instansi terkait untuk memiliki, menyimpan dan membawa bahan peledak berupa Detonator / Panggala / Tangi dan Pengedaran Pupuk tersebut.
- Bahwa benar Tersangka menerangkan memiliki, menguasai dan membawa bahan peledak berupa Detonator / Panggala / Kep itu yang akan dijadikan bahan baku pembuatan bom ikan untuk menangkap ikan itu merusak lingkungan, merugikan serta dilarang keras oleh Pemerintah dan Kepolisian

**Terdakwa SAIFULA**, di sidang pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Tersangka mengerti hadir dipersidangan sehubungan dengan dilakukannya penangkapan dari Petugas Ditpolairud Polda NTT terhadap Saya yang Memiliki, Menyimpan dan Membawa Bahan Peledak (Detonator) sebanyak seratus buah dan Pengedaran Pupuk sebanyak 30 karung dengan ukuran 25 kilogram (750 Kilogram) tidak memenuhi Standar Mutu, tidak terjamin efektifitasnya serta tidak diberi Label.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar Tersangka menerangkan pemeriksaan dan penangkapan dilakukan oleh petugas Ditpolairud Polda NTT pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekitar pukul 02.00 wita di Pasar Wuring, kel. Wolomarang - Kab.Sikka.
- Bahwa benar Tersangka menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap Tersangka, yang berada didekat tempat kejadian perkara adalah Saudara Suwandi Juadi, Rudi Salam alias Aco, Sutarmin dan Murtani dengan barang bukti berupa Bahan Peledak berupa Detonator/ Panggala/ Tangi sebanyak seratus buah dan Pengedaran Pupuk sebanyak 30 karung dengan ukuran 25 kilogram (750 Kilogram).
- Bahwa benar Tersangka menerangkan berada di Tempat kejadian Perkara karena tersangka, Murtani dan Surtani yang mengangkut dan membawa Pupuk sebanyak 30 karung dengan ukuran 25 kilogram (750 Kilogram) diatas Perahu motor tanpa namadari Lubang Gua di Tanjung Siaga - Pulau Pemana ke Pasar Wuring- Maumere.
- Bahwa benar Tersangka menerangkan pemilik Pupuk sebanyak 30 karung dengan ukuran 25 kilogram (750 Kilogram) yang mereka angkut dan bawa dari Lubang Gua di Tanjung Siaga - Pulau Pemana ke Pasar Wuring- Maumere adalah milik saudara SUWANDI JUADI yang akan diedarkan dan dijual kepada saudara Rudi alias ACO.
- Bahwa benar Tersangka menerangkan kegunaan Pupuk sebanyak 30 karung dengan ukuran 25 kilogram (750 Kilogram) yang tersangka angkut dan bawa dari Lubang Gua di Tanjung Siaga - Pulau Pemana ke Pasar Wuring- Maumere untuk digunakan sebagai Bahan baku Bom Ikan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar Tersangka menerangkan yang memesan Pupuk sebanyak 30 karung dengan ukuran 25 kilogram (750 Kilogram) adalah saudara RUDI SALAM alias ACO namun asal dari barang tersebut tersangka tidak tahu, mereka hanya diminta oleh saudara Suwandi Juadi untuk angkut dan bawa dari Lubang Gua di Tanjung Siaga - Pulau Pemana ke Pasar Wuring-Maumere.
- Bahwa benar Tersangka menerangkan yang berada diatas perahu Motor adalah MURTANI sebagai Juragan dan tersangka serta Sutarmin sebagai ABK (anak Buah Kapal) dan untuk biaya angkut dan bawa Pupuk sebanyak 30 karung dengan ukuran 25 kilogram (750 Kilogram) dari Lubang Gua di Tanjung Siaga - Pulau Pemana ke Pasar Wuring- Maumere menggunakan perahu Motor kami dibayar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) namun belum dibayarkan.
- Bahwa benar Tersangka menerangkan rincian tugas mereka sebagai Berikut:
  - a. Tugas Tersangka dan Sutarmin adalah sebagai Anak Buah Kapal dan mengangkat pupuk dari Lubang Gua di Tanjung Siaga-Pulau Permaan keatas perahu;
  - b. Tugasnya Murtani sebagai Nahkoda/ Jurangan dan dan mengangkat pupuk dari Lubang Gua di Tanjung Siaga-Pulau Permaan keatas perahu.
- Bahwa benar Tersangkabarua pertama kali melakukan pengangkutan untuk peredaran Pupuk sebanyak 30 karung dengan ukuran 25 kilogram (750 Kilogram) dengan saudara Suwandi Juadi dari tanggal 12 Januari 2020 ke tanggal 13 Januari 2020 namun langsung ditangkap oleh Aparat Polair.
- Bahwa benar Tersangkamenenal mengenal saudara Suwandi Juadi karena suwandi sering mengambil ikan hasil pancing mereka saat kami menjual ke

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pelabuhan Wuring. tersangka berkomunikasi dengan saudara Suwandi Juadi dengan cara bertemu langsung.

- Bahwa benar Tersangka menerangkan kronologis mengantar sampai tertangkap dengan rincian :
  - a. Pada tanggal 12 Januari 2020, sekitar jam 20.00 wita, Saudara Sutarminditelepon oleh Saudara Suwandi Juadi untuk menyewa perahu motor dengan harga Rp 2.500.000,- untuk mengangkut pupuk dari Lubang Gua di Tanjung Siaga - Pulau Pemana ke Pasar Wuring- Maumere. lalu tersangka dihubungi saudara Sutarmin bergegas melakukan pengangkutan pupuk sebanyak 30 karung dengan ukuran 25 Kilogram (750 Kilogram) ke Perahu motor dan pada pukul 22.00 wita mereka berlayar menuju Pasar Wuring- Maumere.
  - b. Pada tanggal 13 Januari 2020, sekitar pukul 02.00 wita, mereka tiba di pesisir pasar Wuring- Maumere dan langsung di gerebek oleh Petugas Polair lalu diperiksa dan ditemukan barang bukti satu kotak detonator dengan isi 100 (seratus) buah dan 30 (tiga puluh) Karung Pupuk sebagai bahan baku Bom Ikan rakitan diatas Kapal. selanjutnya mereka dibawa ke Pospolairud Mobile Sikka untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa benar Tersangka menerangkan tidak memiliki ijin dari Pemerintah / Dinas Instansi terkait untuk memiliki, menyimpan dan membawa bahan peledak berupa Detonator / Panggala / Tangi dan Pengedaran Pupuk tersebut.
- Bahwa benar Tersangka menerangkan memiliki, menguasai dan membawa bahan peledak berupa Detonator / Panggala / Kep itu yang akan dijadikan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan baku pembuatan bom ikan untuk menangkap ikan itu merusak lingkungan, merugikan serta dilarang keras oleh Pemerintah dan Kepolisian.

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini oleh Penuntut Umum telah diajukan

Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) unit perahu motor tanpa nama
- 30 (tiga puluh) karung pupuk dengan ukuran 25 kilogram (750 kilogram)
- 100 (seratus) buah detonator
- 5 (lima) unit handphone

bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku (**vide** Pasal 38 KUHP jo. Pasal 187 KUHP), dan oleh karenanya dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan para Terdakwa dan jika dihubungkan dengan alat bukti yang satu dengan lainnya, ternyata saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta – fakta yuridis di persidangan yaitu sebagai berikut :

- Bahwa benar Tersangka menerangkan pemilik Pupuk sebanyak 30 karung dengan ukuran 25 kilogram (750 Kilogram) yang mereka angkut dan bawa dari Lubang Gua di Tanjung Siaga - Pulau Pemana ke Pasar Wuring-Maumere adalah milik saudara SUWANDI JUADI yang akan diedarkan dan dijual kepada saudara Rudi alias ACO.
- Bahwa benar Tersangka menerangkan kegunaan Pupuk sebanyak 30 karung dengan ukuran 25 kilogram (750 Kilogram) yang tersangka angkut dan bawa dari Lubang Gua di Tanjung Siaga - Pulau Pemana ke Pasar Wuring-Maumere untuk digunakan sebagai Bahan baku Bom Ikan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar Tersangka menerangkan yang memesan Pupuk sebanyak 30 karung dengan ukuran 25 kilogram (750 Kilogram) adalah saudara RUDI SALAM alias ACO namun asal dari barang tersebut tersangka tidak tahu, mereka hanya diminta oleh saudara Suwandi Juadi untuk angkut dan bawa dari Lubang Gua di Tanjung Siaga - Pulau Pemana ke Pasar Wuring- Maumere.
- Bahwa benar Tersangka menerangkan yang berada diatas perahu Motor adalah MURTANI sebagai Juragan dan tersangka serta Sutarmin sebagai ABK (anak Buah Kapal) dan untuk biaya angkut dan bawa Pupuk sebanyak 30 karung dengan ukuran 25 kilogram (750 Kilogram) dari Lubang Gua di Tanjung Siaga - Pulau Pemana ke Pasar Wuring- Maumere menggunakan perahu Motor kami dibayar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) namun belum dibayarkan.
- Bahwa benar Tersangka menerangkan tidak memiliki ijin dari Pemerintah / Dinas Instansi terkait untuk memiliki, menyimpan dan membawa bahan peledak berupa Detonator / Panggala / Tangi dan Pengedaran Pupuk tersebut.
- Bahwa benar Tersangka menerangkan memiliki, menguasai dan membawa bahan peledak berupa Detonator / Panggala / Kep itu yang akan dijadikan bahan baku pembuatan bom ikan untuk menangkap ikan itu merusak lingkungan, merugikan serta dilarang keras oleh Pemerintah dan Kepolisian.
- Bahwa Saksi memeriksa dan mengamankan Saudara Suwandi Juadi, Rudi Salam, Murtani, Sutarmin dan Saifula pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 di Area Pasar Wuring- Maumere, Kab. Sikka sekitar pukul 02.00 wita.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Saksi yang memeriksa dan mengamankan para Terdakwa adalah saksi sendiri bersama dengan tim Siintelair (Brigpol Dedy D. Titing) dan Crew KP P. SUKUR XXII-3007 (Brigpol I Putu Sulatra, Brigpol Bonafartis Angsrius, Brigpol Muhamad B. Gorbacov dan Brigpol Askar Paka, pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 di di Area Pasar Wuring- Maumere, Kab. Sikka sekitar pukul 02.00 wita
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 di di Area Pasar Wuring- Maumere, Kab. Sikka sekitar pukul 02.00 wita saat memeriksa dan mengamankan terhadap :

III. Saudara Suwandi Juadi dan Rudi Salam, ditemukan barang bukti berupa :

100 (Seratus) buah Detonator dengan fungsi sebagai Bahan Baku pembuatan Bom Ikan (Hulu Ledak) yang dimiliki oleh saudara Suwandi Juadi dan disimpan dan dibawa oleh saudara Rudi Salam.

2 (Dua) unit Handpone yang digunakan untuk saling berkomunikasi dalam transaksi detonator.

IV. saudara Murtani, Sutarmin dan Saifula kami menemukan barang bukti diatas perahu motor tanpa nama berupa :

30 (Tiga Puluh) Karung Pupuk dengan Ukuran 25 Kilogram atau pupuk sebanyak 750 Kilogram dengan fungsi sebagai Bahan Baku Pembuatan Bom Ikan Rakitan yang dimiliki oleh saudara Suwandi Juadi;

3 (Tiga) unit Handpone yang digunakan untuk saling berkomunikasi dalam transaksi dalam peredaran Pupuk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan ParaTerdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tersebut, maka perbuatan ParaTerdakwa haruslah memenuhi semua unsur dari pasal-pasal sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal .1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Penggunaan Senjata Api dan Bahan Peledak Jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan semua Undang-Undang Darurat dan semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Barang Siapa;*
2. *Tanpa hak*
3. *Menguasai (memiliki);Membawa;Bahan Peledak.*

### **Ad. 1. Unsur barang siapa:**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa yang masing-masing menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F. Lamintang, SH., seperti dikutip oleh A.S. Pudjoharsoyo ditegaskan bahwasanya kata "*Barangsiapa*" menunjukkan orang yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan dalam ketentuan pidana maka dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut (*vide*: Barangsiapa adalah suatu unsur dalam pasal, Barita Sinaga, SH., Varia Peradilan Tahun IX No.101 Pebruari 1994, halaman 157);

Menimbang, bahwa dari pendapat tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwasanya manusia merupakan subyek hukum. Hal ini sesuai dengan pendapat S.R. Sianturi, SH., yang mengacu kepada ajaran dari Carl Friedrich Von Savigny dan Feurbach, menyatakan: "Jadi yang dianggap sebagai subyek tindak pidana adalah manusia (*natuurlijke-persoon*)"

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dan juga dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, sehingga Majelis Hakim memandang Terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah subjek hukumnya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*barangsiapa*” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

### **Ad. 2 tanpa hak:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah melakukan sesuatu diluar kewenangan dan kewajibannya;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi jual beli Bahan Peledak Detonator dan Pupuk Bahan Dasar Pembuatan Bom Ikan Rakitan di Perairan Kabupaten Sikka tepatnya di Area Pasar Wuring, Kelurahan Wolomarang, Kabupaten sikka maka Saksi DUDY bersama-sama dengan Tim Gabungan Intel Polairud Polda Nusa Tenggara Timur melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang terdiri dari Tim Intel Polair Polda Nusa Tenggara Timur yaitu BRIGPOL DEDY EVERSON TITING, BRIGPOL I PUTU SULASTRA, BRIGPOL BONAFARTIS ANSGARIUS, BRIGPOL MUHAMAD B. GORBACOV, BRIGPOL ASKAR PAK dan Crew Kapal P. Sukur XXII-3007 yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana transaksi jual beli detonator dan pupuk bahan dasar pembuatan bom ikan rakitan di Pasar Wuring;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa SUWANDI JUADI dan Terdakwa RUDI SALAM, berupa:

- 100 (seratus) buah Bahan Peledak Detonator, berfungsi sebagai Bahan Baku Pembuatan Bom Ikan Rakitan, milik Terdakwa SUWANDI JUADI, disimpan dan dibawa oleh Terdakwa RUDI SALAM;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah handphone genggam, milik Terdakwa SUWANDI JUADI dan milik Terdakwa RUDI SALAM, berfungsi sebagai alat saling berkomunikasi transaksi Bahan Peledak Detenator;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak memiliki hak maupun ijin dari pihak berwenang atas kepemilikan 100 (seratus) buah Bahan Peledak Detenator, berfungsi sebagai Bahan Baku Pembuatan Bom Ikan Rakitan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Tanpa Hak" telah terpenuhi

### **Ad. 3. Unsur Menguasai, memiliki, Membawa Bahan Peledak:**

Menimbang, bahwa hari Minggu tanggal 12 Januari 2020, saya bersama Tim Intelair Subditgakkum Ditpolairud Polda Nusa Tenggara Timur dengan Crew Kapal P. Sukur XXII-300 melakukan penyelidikan tindak pidana di Perairan Kabupaten Sikka dan pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekitar pukul 01.30 WITA tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi jual beli dan peredaran Bahan Peledak Detenator dan Pupuk yang diduga akan dipakai sebagai Bahan Baku Pembuatan Bom Ikan Rakitan di Wilayah Perairan Kabupaten Sikka, tepatnya di Area Pasar Wuring, Kelurahan Wolomarang Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka maka pada pukul 02.00 WITA tim tiba di tempat kejadian perkara dan menangkap Para Terdakwa

Menimbang, bahwa Terdakwa SUWANDI JUADI mengakui bahwa dia membeli detenator itu seharga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan 30 (tiga puluh) karung pupuk masing-masing seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun tidak terungkap berapa harga detenator dan pupuk tersebut dijual oleh Terdakwa RUDI SALAM;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di atas, Majelis Hakim dengan demikian Unsur “*Menguasai memilikiMembawa,Bahan Peledak*” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal .1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Penggunaan Senjata Api dan Bahan Peledak Jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan semua Undang-Undang Darurat dan semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kesatu;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa (*wederehcttelijke heid*), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*toerekend strafbaar heid*), baik alasan pembeda (*recht vaardigings gronden*) maupun alasan pemaaf (*veront schuldigings gronden*), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2000 tertanggal 30 Juni 2000, Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 194 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal a quoterhadap Barang Bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

- 1 (satu) unit perahu motor tanpa nama,

Merupakan alat pencari nafkah yang masih dapat di pergunakan sehingga barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa MURTANI;

- 30 (tiga puluh) karung pupuk dengan ukuran 25 kilogram (750 kilogram)
- 100 (seratus) buah detonator
- 5 (lima) unit handphone

- Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat majelis melihat adanya 30 (tiga puluh) karung pupuk dengan ukuran 25 kilogram (750 kilogram) dan 100 (seratus) buah detonator dan 5 (lima) unit handphone, sebagaimana keterangan ahli menerangkan Sesuai dengan Pasal 7 Permentan 43 tahun 2011 tentang syarat dan tata cara pendaftaran pupuk An-Organik Persyaratan Pupuk yang diberi Label meliputi :

- f. produsen atau importir bertanggung jawab atas mutu dan efektifitasnya.
- g. wajib mencantumkan label
- h. kemasan ditulis dalam Bahasa Indonesia
- i. memuat, nama dagang, nomor pendaftaran, kandungan hara, isi atau berat bersih, masa edar, nama dan alamat produsen, tanggal dan bulan dan tahun produksi petunjuk penggunaan (bagi pupuk cair).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j. harus dicetak jelas mudah dibaca dan dipahami Serta tidak mudah terhapus.

Bahwa Ahli menerangkan tidak diperbolehkan melakukan penjualan dan peredaran pupuk yang tidak memenuhi Standar Mutu, tidak terjamin efektifitasnya serta tidak diberi Label yang diatur dalam Pasal 60 Ayat (1) huruf f Jo Pasal 37 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman yang dimana pupuk yang beredar wajib memenuhi standar mutu, dan terjamin efektifitasnya serta diberi label dan 100 (seratus) buah detonator merupakan barang berbahaya dapat memungkinkan timbulnya tindak pidana lain serta 5 (lima) unit handphone tersebut digunakan untuk memudahkan sebagai alat komunikasi dalam tindak pidana Aquo maka terhadap barang bukti yang diuraikan diatas haruslah dirampas untuk di musnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka sudah patut pula Terdakwa dibebani untuk membayar ongkos perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang: Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang dapat mempengaruhi pidana tersebut;

*Keadaan yang memberatkan :*

- Perbuatan para Terdakwamengancam ekosistem di wilayah perairan Maumere;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

*Keadaan yang meringankan :*

- o Para Terdakwa belum pernah dihukum dan bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada diri Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Pasal .1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Penggunaan Senjata Api dan Bahan Peledak Jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan semua Undang-Undang Darurat dan semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang Undang - Undang Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 49 Tahun 2009 tentang: Perubahan Kedua Terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **SUWANDI JUADI alias WANDI**, Terdakwa II **RUDI SALAM alias ACO**, Terdakwa III **MURTANI alias TANI**, Terdakwa IV **SUTARMIN alias SUTA alias AGIL** dan Terdakwa V **SAIFULA alias SAIFULA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Tanpa Hak Menguasai, memiliki, Membawa Bahan Peledak** sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **SUWANDI JUADI alias WANDI**, Terdakwa III **MURTANI alias TANI**, Terdakwa IV **SUTARMIN alias SUTA alias AGIL** dan Terdakwa V **SAIFULA alias SAIFULA** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **7 (tujuh) bulan** dan terhadap Terdakwa II **RUDI SALAM alias ACO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit perahu motor tanpa nama  
**Dikembalikan kepada Terdakwa MURTANI alias TANI;**
  - 30 (tiga puluh) karung pupuk dengan ukuran 25 kilogram (750 kilogram)
  - 100 (seratus) buah detonator
  - 5 (lima) unit handphone**Dirampas untuk dimusnakan.**
6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Maumere pada Hari **Rabu** Tanggal **8 April 2020**, oleh Kami **CONSILIA INA L. PALANG AMA, S.H.**, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Maumere yang ditetapkan selaku Hakim Ketua Majelis, **DODI EFRIZON, S.H.**, dan **ARIEF MAHARDIKA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana diucapkan pada Hari **Senin** Tanggal **13 April 2020** dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota Majelis yang sama, dan dibantu oleh **LUKAS KATAN LETON, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Maumere, dihadiri oleh: **PANDE KETUT SUASTIKA, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sikka, dihadapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **DODI EFRIZON, S.H.**

**CONSILIA INA L. PALANG AMA, S.H..**

2. **ARIEF MAHARDIKA, S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

**LUKAS KATAN LETON, S.H.**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)